

PENDAPAT *AL-MAZÂHIB AL-ARBA'AH* TENTANG BENTUK *SYIRKAH* DAN APLIKASINYA DALAM PERSEROAN MODERN

Burhanuddin Susanto

*Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
burhanuddins.uin@gmail.com*

Abstrak

The practice of sharia principles in our life is a necessity. A corporation as a part of life is not out of the frame of sharia perspective. The desire to view the corporation from the sharia perspective is starting from the fact that in fiqh muamalah there are some relevant contract, especially syirkah contract. Al-mazâhib al-arba'ah through their books of fiqh have introduced the similarities and differences of opinion concerning shirkah forms which original law is allowed according to the Qur'an, the Sunnah and ijma'. Therefore, through this article, the author will reveal again the opinion of the each schools concerning syirkah forms and how to implement it in the context of a modern corporation.

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan kita merupakan suatu keniscayaan. Perseroan bisnis sebagai bagian dari kehidupan pun tidak lepas dari jangkauan perspektif syariah. Keinginan untuk melihat perseroan dari perspektif syariah adalah berangkat dari kenyataan bahwa dalam *fiqh muamalah* terdapat beberapa akad yang relevan, terutama akad *syirkah*. *Al-mazâhib al-arba'ah* melalui kitab-kitab *fiqh*nya telah memperkenalkan persamaan dan perbedaan pendapat bentuk-bentuk *syirkah* yang pada dasarnya hukum asalnya boleh menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Karena itu melalui artikel ini, penulis akan mengungkapkan kembali pendapat masing-masing mazhab tentang bentuk-bentuk *syirkah* dan bagaimana mengimplementasikannya dalam konteks perseroan modern.

Kata Kunci: *Syirkah, Mazhab, Perseroan*

Pada dekade belakangan ini telah tumbuh kesadaran kuat untuk menegaskan kembali identitas keislaman. Salah satu bentuk manifestasi adalah munculnya desakan dari sebagian umat Muslim yang berpandangan bahwa semua institusi kehidupan seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Kebutuhan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip Islam relevan bagi institusi-institusi, termasuk pengembangan ide cemerlang terkait bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan di tengah situasi perubahan era sekarang.¹ Diantara institusi modern yang relevan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah

perseroan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebut perseroan syariah.

Penyebutan istilah "syariah" secara legal formal, baik pada tataran konsep maupun penerapannya, merupakan langkah penting. Begitupula sebaliknya, memaknai syariah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata, tidak akan mempunyai daya perubahan.² Upaya perubahan ini perlu dilakukan, mengikat selama ini ada kecenderungan bahwa tidak sedikit para pelaku bisnis yang keluar dari kerangka syariah dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, apabila para pengusaha ingin menjalankan

¹Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization (Partnerships)*, (Pakistan: The International of Islamic Thought, 2000), h. 1.

²Burhanuddin S., *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 4-5.

kegiatan bisnisnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, maka sebelumnya harus memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan.³ Ketentuan hukum ini dapat diberlakukan, baik untuk perseroan yang baru akan berdiri maupun perseroan lama yang akan dikonversi.⁴

Menurut (Pasal 109) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah; (b) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; (c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.* Ketentuan pasal di atas bersifat umum, dalam arti berlakunya dapat meliputi perseroan perseorangan maupun persekutuan. Bahkan dengan mengacu pada pasal itu, berarti DSN-MUI telah diberi kewenangan lebih lanjut untuk merumuskan peraturan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam organisasi bisnis/perseroan.⁵

Perseroan sebagai badan usaha dapat didirikan oleh seseorang pengusaha maupun beberapa pengusaha secara bersama sama. Perseroan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha disebut perseroan perseorangan. Kemudian perseroan dikatakan persekutuan jika didirikan oleh beberapa pengusaha yang mengikatkan diri dalam perjanjian.⁶ Berbeda dengan perseroan perseorangan, untuk mendirikan perusahaan persekutuan/ perseroan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka landasan akad yang harus

digunakan oleh para pengusaha adalah *syirkah*.⁷

Untuk melakukan persekutuan usaha dalam mencari penghidupan, akad utama yang digunakan adalah *syirkah*. Meskipun akad *syirkah* dapat kita jumpai dalam berbagai kitab fiqh, namun kenyataan untuk mendirikan perseroan/ korporasi modern di Indonesia tidak pernah mendasarkan pada akad *syirkah*. Adapun yang menjadi sebab utamanya adalah bahwa akad *syirkah* tidak diadopsi ke dalam undang-undang perseroan yang berlaku saat ini. Adanya pemberlakuan Pasal 109 UUPT hanya sebatas kewajiban adanya DPS agar perseroan dalam menjalankan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan belum menyetujui prinsip-prinsip bagaimana mendirikan perseroan itu sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mungkin konsep *syirkah* diimplementasikan dalam perseroan modern.

Untuk mendirikan perseroan modern, diperlukan pola hubungan hukum (perikatan) yang menyeluruh, yaitu mulai dari perikatan antara masing-masing pihak sebagai pendiri perseroan (*the owners*), perseroan dengan investor, perseroan dengan karyawannya, perusahaan dengan perseroan lainnya, hingga perseroan dengan konsumennya. Untuk membentuk pola hubungan hukum tersebut, diperlukan berbagai akad yang berfungsi sebagai *underlying contract*.

Meskipun hubungan hukum pada perseroan modern sangat rumit, namun sesungguhnya akad *syirkah* tetap dapat diimplementasikan. Agar dapat diimplementasikan, akad *syirkah* perlu dikembangkan secara lebih lanjut (mengggunakan metode induktif) tanpa harus mengubah rukun dan syarat-syaratnya. Pendekatan ini juga sudah dilakukan untuk menerapkan akad-akad muamalah lainnya ke dalam produk-produk lembaga keuangan modern. Pengadopsian akad-akad yang diterapkan ke dalam produk keuangan syariah telah mengalami pengembangan, bahkan

³Ketentuan hukum ini dapat ditetapkan oleh lembaga pemerintah berdasarkan petunjuk (fatwa) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

⁴Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 17-18.

⁵Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, h. 17-18.

⁶Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, h. 18-19.

⁷Pengertian *syirkah* adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menjalankan usaha bersifat finansial dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lihat: Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 2004), h. 146.

modifikasi antara akad yang satu dengan akad yang lainnya.

Kenyataan bahwa akad *syirkah* banyak dikaji dalam kitab-kitab fiqh karya ulama baik mutaquadimin maupun mutaakhirin (kontemporer). Diantara ulama mutaquadimin yang membahas bab *syirkah* adalah para imam mazhab seperti Abu Hanifah (80H - 150H), Imam Malik (93H - 179H), Imam Syafi'i (150H - 204H) dan Imam Hambali (164H - 241H), serta pengikut-pengikut mereka. Masing-masing mazhab tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan pendapat tentang bentuk-bentuk *syirkah*. Apa yang menjadi dasar hukum perbedaan pendapat masing-masing mazhab terkait bentuk-bentuk *syirkah*, merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti sebelum diterapkan dalam konteks modern.

Pada dasarnya sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan manusia adalah tentang memaknai hakikat kebenaran. Kemudian munculnya sebab perbedaan antara umat muslim adalah pada manhaj pemikiran terkait persepsi tentang Islam. Namun apabila ada ketetapan berlaku yang tidak boleh seorangpun mengingkarinya, maka janganlah manusia mengingkarinya.⁸ Tentu apa yang menjadi perbedaan pendapat dari para imam mazhab adalah bukan pada wilayah ushul yang sudah ditetapkan dalam *nash-nash syar'i* melainkan wilayah *furûiyah* semata.

Terjadinya perbedaan pemikiran fiqh berasal dari suatu ajaran fiqh yang kemudian menjadi mazhab fiqh. Perlu diinformasikan bahwa perbedaan mazhab bukanlah pada esensi agama maupun syariah, akan tetapi hanya pada tataran perbedaan memahami *nash-nashnya* untuk menerapkan semua cabang-cabangnya (*al-furû'*). Semua perbedaan akan menyatu terhadap upaya mensucikan ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah. Akan tetapi bagian dari keutamaan mengikuti Islam ialah sebagian besar mereka tidak membolehkan menyalahi pendapat para sahabat yang menyaksikan dan melihat proses pewahyuan. Penerimaan ilmu dari Nabi Saw telah membawanya pada perbedaan, yaitu perbedaan bukan pada ushulnya tetapi pada cabangnya. Karenanya

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Târikh al-Mazâhib al-Islâmiyah: Al-Siyasat al-Aqâid wa Târikh al-Mazâgib al-Fiqhiyah* (Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.), h. 7.

tidak ada dalil yang jelas untuk ikhtilaf. Sebagai contoh pendapat mereka yang dinisbatkan pada syariah adalah bagikan ranting dari pepohonan.⁹

Dengan mengacu pada surat An-Nisa'[4]:59, perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Namun apabila terjadi perbedaan pendapat, Allah memerintahkan agar kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah.¹⁰ Para ulama telah memperingatkan bahayanya perbedaan pendapat (*al-ikhtilâf*) dalam segala bentuknya melalui menegaskan kewajiban untuk menjauhinya. Ibnu Mas'ud r.a menyatakan bahwa *al-khilâf* adalah keburukan. Al-Sabaki mengatakan bahwa rahmat adalah kewajiban menghilangkan perbedaan pendapat.¹¹ Berdasarkan peringatan tersebut dapat diambil hikmah bahwa menghindari perbedaan pendapat lebih diutamakan dari melakukannya. Rahmat Allah lebih dekat pada kesatuan pendapat dari pada perbedaan. Kalaupun kenyatannya ada perbedaan pendapat, tentu ada batas-batas kebolehan dan keharamannya.

Sesungguhnya perbedaan pendapat imam mazhab adalah kebanyakan hanya pada persoalan ijtihad, sebagaimana perbedaan para sahabat dan *tabi'in* sebelumnya. Mereka semua dalam hidayah selama berbeda pendapat, bukan berasal dari nafsu syahwat atau keingingan berselisih. Seseorang yang menawarkan usaha yang bukan dalam kapasitasnya, janganlah memaksakan tujuannya, kecuali untuk mencapai kebenaran mencapai ridha Allah. Karenanya seseorang *ahlul 'ilm* dalam perjalannya selalu mengekspresikan penerimaannya terhadap fatwa para mufti

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Târikh al-Mazâhib al-Islâmiyah: Al-Siyasat al-Aqâid wa Târikh al-Mazâgib al-Fiqhiyah* (Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.), h. 277.

¹⁰*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya* (QS.An-Nisa'[4]:59).

¹¹Taha Jabir 'Alawani, *Adab al-Ikhtilâf fî al-Islâmî*, (Herndon: The Institute of Islamic Thought, 1992), h. 30.

untuk berbagai persoalan ijtihad sepanjang berkompeten.¹²

Para imam mazhab adalah fuqaha yang berkompeten sehingga banyak umat Islam yang mengikuti pendapat-pendapatnya. Alawani membagi imam mazhab menjadi dua, yaitu yang kategori fuqaha hadits ialah Maliki, Syafi'i, Hambali yang kesemuanya menerima fiqh di Madinah, sedangkan Abu Hanifah mewarisi fiqh *ahlul ra'yi*.¹³ Masing-masing imam mazhab tersebut memiliki pengikut yang karya-karyanya merujuk pada fiqh mereka. Karya-karya imam mazhab dan para pengikutnya kemudian banyak dikutip ulama mutakhirin (kontemporer) melalui pendekatan perbandingan. Salah satu perbedaan pendapat yang termuat dalam karya-karyanya ulama mazhab adalah terkait dengan bentuk *syirkah*.

Dalam al-Quran dan al-Hadits terdapat dalil-dalil *syara'* yang dapat menjadi dasar hukum berlakunya *syirkah*. Dari dalil-dalil tersebut para ulama berijma' bahwa *syirkah* hukumnya boleh. Namun sebagaimana kita diketahui, dalil-dalil tentang *syirkah* masih bersifat umum sehingga masih membuka peluang untuk melakukan ijtihad. Para imam mazhab ketika itu sudah melakukan ijtihad untuk menentukan konsep *syirkah*, mulai dari *ta'rif, arkân wa syurûtuha, anwâul syarikât wa ahkâmuhâ* dan lain-lain. Namun ternyata upaya ijtihad para imam mazhab pada waktu itu menghasilkan bentuk *syirkah* yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, mana sesungguhnya bentuk *syirkah* yang paling *syar'i* untuk diimplementasikan dalam konteks perseroan modern.

Mengenal Konsep *Syirkah*

Syirkah dari segi bahasa berarti percampuran (*khalat*) dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut *syara'*, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat *financial* dengan tujuan mencari

keuntungan.¹⁴ Meskipun dari segi istilah memiliki makna yang sama, masing-masing mazhab mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang *syirkah*.

Kehidupan manusia membutuhkan adanya kerjasama antara satu sama lainnya. Kerjasama dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk baik perilaku perbuatan (*al-adabî*) maupun materi (*al-mâdî*). Kerjasama menggunakan materi merupakan bagian dari *al-mu'âmalât al-mâliyah* yang secara fitrah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketentuan tersebut terkait dengan hubungan sesama manusia yang mengharuskan adanya persekutuan antara dua orang lebih dalam hal kepemilikan harta, penggunaannya, dan lain sebagainya. Bentuk persekutuan diantara manusia yang merupakan bagian dari *mu'âmalat* disebut *syirkah*.¹⁵

Pemerintahan Firaun di Babilonia telah mengenal *syirkah*. Konsep *syirkah* pada waktu itu telah termuat dalam undang-undang Hamurabi yang berlaku seratus tahun sebelum masehi. Sebagian hukum-hukum tentang *syirkah* telah berlaku pada zaman itu. Abu Dawud dan Ibn Majah meriwayatkan dari Ibnu Abi Saib r.a bahwa Rasulullah bersabda: كنت

شريكي في الجاهلية فكننت خير شريك لا تداريني

ولا تماري.¹⁶ Dari hadits tersebut dinyatakan bahwa meskipun *syirkah* berlaku sejak zaman jahiliyah, namun keberadaannya dapat mendatangkan kebaikan selama dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak berbuat kerusakan.

Rumawi juga telah memasukan *syirkah* ke dalam system perundang-undangan di mana antara akad *syirkah* khusus dengan pendahuluannya ada perjanjian keridhaan (*radhâi*).¹⁷ Kemudian setelah Islam datang, *syirkah* dipraktikkan diantara orang-orang arab. Telah menjadi tabiat kehidupan ekonomi perlu

¹⁴Taqiuddin An-Nabhani, *Al-Nidhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâmî*, (Beirut: Dar al-Umah, 1425H), h. 148.

¹⁵Abdul Aziz Al-Khiyad, *Syarikât fî Asy-Syarî'ah al-Islâm wa al-Qânûni al-Wad'î*, (Aman: Dar al-Basyir, 1993), h. 25.

¹⁶Ali Al-Khafifi, *Syarikât fî al-Fiqh al-Islâmî: Buhûts Muqâranah*, (Kairo: Darul Fikri al-Arabi, 2009), h. 27.

¹⁷Abdul Aziz Al-Khiyad, *Syarikât fî Asy-Syarî'ah al-Islâm wa al-Qânûni al-Wad'î*, (Aman: Dar al-Basyir, 1993), h. 27

¹²Taha Jabir 'Alawani, *Adab al-Ikhtilâf fî al-Islâmî*, (Herndon: The Institute of Islamic Thought, 1992), h. 116.

¹³Taha Jabir 'Alawani, *Adab al-Ikhtilâf fî al-Islâmî*, (Herndon: The Institute of Islamic Thought, 1992), h. 89.

adanya kerjasama mengembangkan harta dan investasi diantara manusia. Karena alasan kebutuhan tersebut terutama orang-orang arab quraisy saat itu, kemudian disyariatkan akad *syirkah*.¹⁸ Akad *syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua usaha mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Dalam usaha tertentu, diperlukan adanya kerjasama/persekutuan yang melibatkan pihak lain. Al-Quran melalui kisah Dawud telah menjelaskan keberadaan *syirkah*.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini (QS.Shaad[38]:24).

Yang dimaksud *al-khulathâi* adalah *syirkah*.¹⁹ Sesungguhnya kebanyakan orang yang *bersyirkah* saling melampaui batas satu dengan lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dengan ketaatan kepada Allah.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga (QS.An-Nisa[4]:12).

Islam telah menetapkan bentuk *mu'âmalah* dan *tijârah* yang menjadi kebutuhan manusia yaitu *syirkah*.²⁰ Disamping itu, dalam hadits qudsinya Rasulullah Saw bersabda:

إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابو داود عن أبي هريرة)

Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari

keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a).

Maksud hadits tersebut adalah bahwa Allah memberkati kedua pihak yang *bersyirkah* harta, serta memberikan perlindungan kepada keduanya selama diantara salah satu pihak tidak ada yang mengkhianati. Karenanya apabila salah satu pihak mengkhianatinya, maka Allah akan mencabut keberkahan dari harta tersebut.²¹

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيفِينَ أَلَمْ يَخَاوَنَا (رواه البخاري و مسلم)

Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).

Bentuk *Syirkah* Menurut *Al-Mazâhib Al-Arba'ah*

Meskipun kaum muslimin bersepakat bahwa *syirkah* hukumnya boleh, namun berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya.²² Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Hanifiyah membagi *syirkah* menjadi menjadi dua, yaitu *syirkah* melalui kepemilikan (*syirkah milk*) dan *syirkah* melalui perikatan (*syirkah 'ukûd*). *Syirkah milk*, yaitu kepemilikan dua orang atau lebih tanpa melalui perikatan.²³ Kemudian *syirkah milk* terbagi menjadi *syirkah jabari* dan *ikhtiyâri*. Adapun *syirkah jabari* yaitu bergabungnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta benda tanpa usaha, seperti harta warisan.²⁴ Sedangkan *syirkah ikhtiyâri* yaitu berkumpulnya harta benda melalui usaha kedua pihak, seperti

²¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.), Jilid III, h. 294.

²²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, h. 793.

²³Termasuk *syirkah milk* secara *ikhtiyâri* adalah saling menerima wasiat dalam hal harta. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 1424H), Jilid 3, h. 60.

²⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 1424H), Jilid 3, h. 60.

¹⁸Abdul Aziz Al-Khiyad, *Syarikât fî Asy-Syarî'ah al-Islâm wa al-Qânûni al-Wad'î*, (Aman: Dar al-Basyir, 1993), h. 28.

¹⁹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.), Jilid III, h. 294.

²⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.), Jilid III, h. 294.

percampuran harta hasil kerjasama transaksi jual beli.²⁵

Menurut Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, *syirkah milk* hukumnya tidak boleh karena masing-masing partisipan dapat men-tasyarruf-kan bagian hartanya tanpa izin, karenanya pihak lain seolah-olah orang asing yang tidak memiliki kewenangan terhadap harta tersebut.²⁶ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, menyatakan bahwa masing-masing pihak dalam *syirkah milk* dengan segala bentuknya bagaikan orang asing, sehingga tidak boleh men-tasyarruf-kan harta tanpa izin jika bukan menjadi kewangannya.²⁷

Syirkah 'ukûd yaitu suatu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam hal harta dan keuntungan.²⁸ Menurut Hanabilah, *syirkah* terdiri dari lima macam, yaitu *syirkah 'inân*, *mufâwadhah*, *abdân*, *wujûh* dan *mudhârabah*. Sedangkan menurut Hanafiyah, *syirkah* terdiri dari enam macam, yaitu *syirkah amwâl*, *a'mâl*, dan *wujûh*. Kemudian dari masing-masing *syirkah* tersebut dibagi menjadi *mufâwadhah* dan *'inân*. Menurut pendapat Mâlikiyah dan Syâfi'iyah, *syirkah* terbagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inân*, *mufâwadhah*, *abdân* dan *wujûh*.²⁹ Adanya perbedaan pembagian bentuk tersebut tentu menimbulkan pendapat hukum yang berbeda pula. Karenanya mengetahui alasan masing-masing fuqaha adalah sangat

penting sebelum penulis mengambil kesimpulan.

Para ulama fiqh bersepakat dalam hal kebolehan *syirkah 'inân*, namun untuk *syirkah* lainnya masih diperselisihkan ke-syar'iah-annya. Syafi'iyah, termasuk Zahiriyah dan Imamiyah menganggap semua bentuk *syirkah* hukumnya batil kecuali *'inân* dan *mudhârabah*. Sedangkan Hanabilah membolehkan semua *syirkah* kecuali *syirkah mufâwadhah*. Malikiyah membolehkan semua *syirkah* kecuali *syirkah wujûh*. Hanafiyah dan Zaidiyah cenderung membolehkan semua *syirkah* selama memenuhi rukun dan syaratnya.³⁰ Meskipun *mudhârabah* merupakan bagian dari *syirkah*, namun tidak masuk dalam pembahasan ini. Berikut adalah beberapa argumentasi yang dibangun oleh masing-masing mazhab terkait bentuk-bentuk *syirkah*.

Syirkah 'Inân

Syirkah 'inân adalah persekutuan modal antara dua pihak untuk menjalankan usaha. Apabila usahanya memperoleh keuntungan, maka akan dibagi diantara keduanya. Dalam hal ini tidak menyaratkan adanya kesamaan modal, *tasyarruf* dan pembagian keuntungan. Modal salah satu pihak boleh lebih besar dari pihak lainnya, begitupula dalam hal tanggung jawabnya. Kebolehan kesamaan pembagian keuntungan seperti halnya kebolehan perbedaannya berdasarkan atas kesepakatan diantara mereka.³¹ Menurut Zuhaily, *Syirkah 'inân* hukumnya boleh secara *ijma'*. Adapun perbedaannya terdapat pada syarat-syaratnya sebagaimana pada penamaannya.³²

Syirkah Mufâwadhah

Mufâwadhah secara bahasa berarti kesamaan (*al-musâwâh*).³³ Sedangkan secara istilah yaitu perikatan antara dua orang atau lebih melalui persekutuan usaha dengan syarat adanya kesamaan modal, *tasyarruf*, dan tanggungjawabnya terhadap hutang. Masing-masing partner menjadi penjamin (*kafilân*) partner lainnya dalam melakukan transaksi jual

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 1424H), Jilid 3, h. 60.

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.), Jilid III, h. 295

²⁷ Dalam hal ini Zuhaily mengutip kitab *Badâ'i*: VI/56, *Al-Mabsût*: XI/151, *Tabyîn al-Haqâ'iq*: III/312. Lihat Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, h. 794

²⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, h. 794.

²⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, h. 794-795; dalam hal ini melalui kitabnya Zuhaily mengutip Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mustahid*: II/248 dan *Mughî Muhtâj*: II/212. Lihat pula Gufran A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 193; Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 187. Sayid Sabiq membagi bentuk *syirkah 'ukûd* menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inân*, *mufâwadhah*, *'abdân*, dan *wujûh*. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.), Jilid III, h. 29

³⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, hlm. 795

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.), Jilid III, h. 296

³² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, h. 796

³³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, h. 797.

beli. Masing-masing partner terikat dengan kewajiban partner lainnya terkait klaim selama bertransaksi. Apa yang menjadi kewajiban salah satu partner menjadi kewajiban partner lainnya, yaitu keduanya saling tergabung dalam berbagai hak dan kewajiban yang terkait dengan transaksi di dalamnya.³⁴

Hanifiyah dan Zaidiyah membolehkan *syirkah mufâwadhah* dengan mengutip hadits yang menyatakan: (إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة), (فاوضوا

إذًا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة),³⁵ فإنه أعظم للبركة

Begitupula Malikiyah juga membolehkan *syirkah mufâwadhah* meskipun tanpa menyebutkan maksud seperti Hanifiyah.³⁶ Tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Abu Hanifah terkait dengan syarat *mufâwadhah*. Menurut Abu Hanifah, salah satu syarat *mufâwadhah* adalah kesamaan dalam hal jumlah modal. Karenanya menurut Imam Malik, tanpa adanya syarat kesamaan modal berarti identik dengan *syirkah 'inân*.³⁷ Sedangkan yang tidak membolehkan *syirkah mufâwadhah* adalah Syafi'iyah, Hanabilah, dan jumhur fuqaha, disebabkan akad tersebut tidak ada dalil *syar'inya*. Memberlakukan syarat kesamaan dalam *syirkah* ini merupakan sesuatu yang sulit, karenanya di dalam *syirkah* tersebut terkandung unsur *gharâr* dan *jahâlah*.³⁸ Syâfi'iyah tidak membolehkan dengan mengatakan: "Jika tidak menjadikan *syirkah mufâwadhah* sebagai sesuatu yang batil, maka sungguh batil pengetahuannya di dunia."³⁹

Syirkah Wujûh

Syirkah wujûh yaitu pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa

menggunakan modal melainkan menggantungkan pada kepercayaan dan keahliannya dalam berdagang. *Syirkah* antara mereka ialah untuk mencari keuntungan yaitu *syirkah* melalui kesepakatan tanpa profesi maupun harta. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah *syirkah wujûh* hukumnya boleh karena mengerjakan suatu pekerjaan boleh hukumnya. Masing-masing yang terikat perjanjian boleh berbeda kepemilikan terhadap sesuatu yang ditransaksikan. Adapun apabila memperoleh keuntungan, maka akan dibagi diantara keduanya sesuai porsi (kontribusi) masing-masing dalam kepemilikan. Namun Syafi'iyah dan Malikiyah membatalkannya, karena suatu *syirkah* sesungguhnya terkait dengan harta dan pekerjaan.⁴⁰ Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidâyah Al-Mustahid: Nihâyah al-Muqtashid* menyatakan bahwa *syirkah wujûh* merupakan bentuk jaminan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki modal. Kemudian ia mengutip Imam Malik dan Syafi'I yang menyatakan bahwa *syirkah* harus terkait dengan harta dan pekerjaan. Tanpa adanya kedua unsur tersebut dalam masalah *syirkah* dapat menimbulkan *gharâr*. Dikatakan demikian karena masing-masing pihak saling bertukar pekerjaan tanpa adanya pembatasan profesi dan kekhususan pekerjaan.⁴¹

Syirkah Abdân

Syirkah abdân adalah kesepakatan antara dua pihak terhadap suatu penerimaan pekerjaan yang dapat mendatangkan upah untuk dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan.⁴² Dalil kebolehan *syirkah* ini adalah apa yang diriwayatkan Abu 'Ubaidah dari Abdullah yang menyatakan:

اشتركت وأنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر, قال:

فجاء سعد بأسيرين ولم أجدني أنا وعمار بشيء (رواه أبو

داود والنسائي وابن ماجه).⁴³

Syirkah abdân hukumnya boleh menurut Malikiyah, Hanifiyah, Hanabilah, dan Zahidiyah. Karena maksud dari *syirkah* tersebut adalah untuk menghasilkan

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, h. 798.

³⁵ Dalam kitab ini Zuhaily mengutip pendapat yang mengatakan bahwa hadits tersebut gharib yakni tidak ada sumbernya. Kemudian berusaha mencari asal usul hadits tersebut. Ibnu Majah melalui jalan sahabat menyatakan, bahwa Rasulullah Saw bersabda: *Tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, yaitu jual beli tangguh, muqaradah, menampurkan tepung dengan gandum bukan untuk dijual*. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, h. 800.

³⁶ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, h. 800.

³⁷ Ibn Rusyd, *Bidâyah Al-Mustahid: Nihâyah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid II, h. 205

³⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, h. 801.

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 296.

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 296-297.

⁴¹ Ibn Rusyd, *Bidâyah Al-Mustahid: Nihâyah al-Muqtashid*, h. 206.

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 297

⁴³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.297.

keuntungan. Dan hal itu mungkin terjadi melalui pemberdayaan. Sesungguhnya manusia saling menjalankan usaha baik melalui *syirkah* harta maupun dengan pekerjaan seperti halnya *mudhârabah*. Dan itu merupakan salah satu dari berbagai macam pekerjaan.⁴⁴ Menurut Syafi'i, bentuk *syirkah* ini hukumnya batil, karena suatu *syirkah* di dalamnya harus mengkhususkan pada harta bukan pada pekerjaan.⁴⁵

Tabel:
Pendapat *Al-Mazâhib Al-Arba'ah* tentang Bentuk *Syirkah*

Al-Mazâhib Al-Arba'ah	<i>Syirkah 'Inân</i>	<i>Syirkah Mufâwadhadhah</i>	<i>Syirkah Abdân</i>	<i>Syirkah Wujûh</i>
Mâlikiyah	√	√	√	X
Syâfi'iyah	√	X	X	X
Hanâbilah	√	X	√	√
Hanafiyah	√	√	√	√

Catatan:

- √ : Sah
X : Tidak sah

Dalam kitab *Al-Rûdhat Al-Nadiyah*, sebagaimana dikutip Sayid Sabiq, dinyatakan bahwa penamaan yang terjadi pada kitab-kitab *furu'* tentang bentuk-bentuk *syirkah*, seperti *mufâwadhadhah*, *'inân*, *wujûh*, dan *abdân*, tidaklah disebutkan secara *syar'iyah* maupun *lughaiyah*. Tetapi istilah-istilah tersebut terjadi suatu pembaruan. Tidak ada larangan bagi kedua pihak untuk menggabungkan hartanya atau bisnisnya sebagaimana dia memaknai istilah *mufâwadhadhah*.⁴⁶ Karena bentuk-bentuk *syirkah* secara istilah tidak disebutkan dalam *nash-nash*, berarti Allah memberi peluang kepada hamba-hambanya untuk melakukan ijtihad. Apa yang dilakukan *Al-Mazâhib Al-Arba'ah* terkait bentuk-bentuk *syirkah* merupakan bagian dari ijtihad.

Implementasi *Syirkah* dalam Konteks Modern

Syirkah merupakan praktik muamalah masa jahiliyah yang diadopsi ke dalam Islam. Dalam fiqh Islam, hukum asal dari *syirkah*

adalah boleh.⁴⁷ Landasan syariat kebolehan *syirkah* terdapat dalam kitab al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.⁴⁸ Kebolehan *syirkah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai bentuk berdasarkan ijtihad sebagaimana dicontohkan oleh para fuqaha. Setelah merujuk para *nash-nash syara'*, pendapat para fuqaha dapat dijadikan referensi untuk pengembangan konsep *syirkah* dan implementasinya dalam konteks modern.

Untuk mengimplentasikan bentuk-bentuk *syirkah* diperlukan langkah-langkah tertentu, yaitu *pertama*, pastikan apakah masing-masing peserta persekutuan turut menjalankan perusahaan atau tidak. Apabila mereka keseluruhan turut menjalankan perusahaan secara langsung, maka akad yang digunakan adalah *musyâarakah*. Jika akad *musyâarakah* (*syirkah*) yang digunakan untuk mendirikan perusahaan, maka kemungkinan modal yang disertakan masing-masing pihak dapat berwujud: (a) Apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berupa uang yang jumlahnya sama (Rp. X dan Rp. X) maka akad yang digunakan *syirkah mufawadhah*; (b) Apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berupa uang dengan jumlah yang berbeda (Rp. X dan Rp. Y), maka akad yang digunakan *syirkah 'inân*; (c) Apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berupa pekerjaan (*al-a'mal*), maka akad yang digunakan *syirkah 'abdân*; (d) Apabila masing-masing pihak menjalankan usaha tanpa modal melainkan sebatas reputasi/kepercayaan, maka akad yang digunakan adalah *syirkah wujûh*.⁴⁹

Kedua, apabila yang menjalankan perusahaan hanya pihak yang menyertakan tenaga (*mudhârib*), sedangkan pihak yang menyertakan modal harta (*shâhib al-mâl*) tidak ikut serta dalam menjalankan perusahaan, maka akad yang digunakan adalah *mudhârabah*. Dalam hal ini perlu dipahami, bahwa meskipun *mudhârib* hanya menyertakan tenaga, namun kedudukan mereka

⁴⁷ Dalam bermu'amalah, manusia tidak bisa lepas dari praktik *syirkah*. Karena kebutuhan itulah, praktik *syirkah* yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah kemudian adopsi ke dalam fiqh Islam.

⁴⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 297.

⁴⁹ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 20-21.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*,. h. 803.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 297.

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 297.

tetap sebagai pemilik perusahaan. Dikatakan demikian, karena *mudhârib* mendapatkan keuntungan bukan dari upah mengupah ('*ujrah*'), melainkan dari bagi hasil persekutuan. Sedangkan pemberian upah (gaji), hanya berlaku bagi pekerja (karyawan) yang mengikatkan diri dengan perusahaan melalui akad *ijârah*.⁵⁰

Untuk membentuk perusahaan persekutuan berskala kecil, masing-masing *syirkah* biasanya digunakan sendiri-sendiri secara terpisah. Sedangkan untuk mendirikan perusahaan persekutuan berskala besar yang membutuhkan adanya hubungan perikatan hingga pada tingkat kerumitan tertentu, maka masing-masing *syirkah* tersebut boleh dipadukan satu dengan yang lainnya. Karena dalam setiap *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya.⁵¹ Bahkan untuk menjalin hubungan perikatan antara perusahaan dengan pihak karyawan (pekerja), dibolehkan menggunakan akad lain di luar *syirkah* itu sendiri. Misalnya setelah para pengusaha sepakat membentuk perusahaan persekutuan, mereka dibolehkan untuk mengangkat karyawan sebagai pekerja. Dalam pengangkatan karyawan, akad yang digunakan oleh perusahaan bukan lagi *syirkah* dengan

sistem bagi hasil, melainkan *ijarâh* dengan sistem gaji ('*ujrah*'). Namun perlu diketahui, bahwa antara pemilik perusahaan yang satu dengan pemilik perusahaan yang lainnya, secara hukum tetap dibolehkan melakukan persekutuan (*syirkah*).⁵²

Kesimpulan

Syirkah merupakan praktik muamalah masa jahiliyah yang diadopsi ke dalam Islam. Menurut fiqh Islam, hukum asal dari *syirkah* adalah boleh. Landasan syariat kebolehan *syirkah* terdapat dalam kitab al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Meskipun kaum muslimin bersepakat tentang kebolehan *syirkah*, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya, seperti *mufâwadhah*, *'inân*, *wujûh*, atau *abdân*. Perbedaan pendapat tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula. Namun perlu diketahui bahwa penamaan bentuk *syirkah* secara *lughaiyah* tidak dinyatakan dalam *nash-nash syara'* sehingga membuka peluang kita untuk melakukan ijtihad sebagaimana pernah dilakukan oleh *al-mazâhib al-arba'ah*. Bahkan melalui kombinasi dengan regulasi yang bersifat prosedural dan akad-akad lainnya, bentuk-bentuk *syirkah* tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern.

⁵⁰ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 20-21.

⁵¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam.*, h. 156.

⁵² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 20-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawani, Taha Jabir. *Adab al-Ikhtilâf fi al-Islâmî*. Herndon: The Institute of Islamic Thought, 1992.
- Al-Khiyad, Abdul Aziz. *Syarikât fi Asy-Syarî'ah al-Islâm wa al-Qânûni al-Wad'î*, Aman: Dar al-Basyir, 1993.
- Al-Khafifi, Ali. *Syarikât fi al-Fiqh al-Islâmi: Buhûts Muqâranah*, Kairo: Darul Fikri al-Arabi, 2009.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Beirut: Darul Ummah, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 1424 H.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Law of Business Organization (Partnerships)*, Pakistan: The International of Islamic Thought, 2000.
- Rusyd, Ibn. *Bidâyah Al-Mustahid: Nihâyah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.
- S., Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- _____. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Târikh al-Mazâhib al-Islâmiyah: Al-Siyasat al-Aqâid wa Târikh al-Mazâgib al-Fiqhiyah*, Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.